



PUTUSAN

Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh :

Jumrati binti Hasan, Perempuan, Tempat/TL. Roi Belo, 30-12-1962, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan PNS (Bea Cukai Badan Sumbawa), beralamat Jln. Gatot Subroto RT.004/RW.002 Kelurahan Monggonao Kec Mpunda Kota Bima.

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juli 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Bima Nomor:148/SK.Khusus/2017/PA.BM tanggal 10 Juli 2017 memberikan kuasa kepada **ARIFIN. SH.** Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum Beralamat di jalan Gatot Subroto No. 45 Kompleks H. USMAN AK. Blok B RT.1. RW1 Kelurahan Mande Kec. Mpunda Kota Bima., selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Melawan

Ir. Ismail Bin Hasan, Laki-laki, Umur ± 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1. Pekerjaan PNS (Pemb. Kota Bima), beralamat Jln. Gatot Subroto RT.004/RW.002 Kelurahan Monggonao Kec Mpunda Kota Bima. untuk selanjutnya sebagai Tergugat;

Dan

Abdul Haris, Laki-Laki, Umur ± 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Kehutanan Unit Kec. Woha), beralamat di RT. 01. RW. 01 Risa I Desa Risa Kec. Woha Kab. Bima. untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama dengan surat gugatan tertanggal 07 Agustus 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada register Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm. tanggal 07 Agustus 2017 dengan alasan sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan pada jumat Tanggal 14 Oktober 1988 dihadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belo Kabupaten Bima sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : K/5/pw.01/255/1988 Tanggal 27 Oktober 1988;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat untuk tempat tinggalnya menyewa kos-kosan selama 5 bulan, kemudian tinggal di rumah dinas penggugat selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah H. jamaludin selama \pm 5 bulan dan baru pada ahir tahun 1990 penggugat dan tergugat membeli 1 petak tanah seluas 10 are yang terletak di Mande Kec Mpunda Kota Bima, pembeliah tanah tersebut kepada H. MUHTAR dari hasil pengambilan kredit bank penggugat kemudian sisanya untuk pembangunan rumah penggugat dan tergugat, baru akhir tahun 1992 pindah ke timur-timur;
3. Bahwa penggugat di angkat menjadi pegawai Negeri Sipil (PNS) sekitar maret tahun 1983, sedangkan tergugat di angkat menjadi PNS pada tahun 1992, sehingga selama 5 tahun tergugat belum di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, tergugat masuk dalam daftar gaji penggugat dan secara ekonomi untuk kebutuhan lahiria lebih banyak bersumber dari hasil kerja penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah putus karena Cerai Talak yang di ajukan tergugat pada tahun 2017, tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrahct van gewisjde) dan telah di keluarkan AKTA CERAI oleh Pengadilan Agama Bima dengan No.0661/AC/2017/PA.BM.
5. Bahwa selama menjalani hidup sebagai suami isrti, Penggugat dan tergugat memiliki harta pencarian yang diperoleh sebagai harta bersama yaitu:

Hal.2 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1. Tanah dan bangunan Rumah Batu Permanen Beserta Isinya yang terletak di Jln. Gatot Subroto RT.004/RW.002 Kelurahan Monggondao Kec Mpunda Kota Bima dengan Sertifikat Hak Milik No. 1109 Tahun 2006 An. Ir. Ismail batas-batas sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan Rumah Nasrullah
 - Selatan : berbatasan dengan Tanah Kosong Milik Amaru
 - Timur : berbatasan dengan Gang
 - Barat : berbatasan dengan Haja Hasnah;

Di taksir harga sebesar Rp. ± 800.000.000,- (lebih kurang delapan ratus juta rupiah)

- | | | | |
|----|--|-------------|-------------|
| 2. | 1 pasang kursi tamu warna merah dan meja | Seharga | Rp. |
| | | 3.000.000,- | |
| 3. | 1 pasang kursi tamu ukir jepara dan meja | Seharga | Rp. |
| | | 3.000.000,- | |
| 4. | 1 pasang kursi tamu warna coklat | Seharga Rp. | 500.000,- |
| 5. | 1 pasang meja makan di taksir harga | Seharga Rp. | 500.000,- |
| 6. | 1 buah kulkas | Seharga Rp. | 1.000.000,- |
| 7. | 1 buah mesin cuci. | Seharga Rp. | 1.500.000,- |
| 8. | 1 kompor gas. | Seharga Rp. | 300.000,- |
| 9. | 1 buah tabung gas. | Seharga Rp. | 1.000.000,- |
| 10 | 1 lemari piring dari jati; | Seharga Rp. | 1.000.000,- |
| 11 | 1 buah lemari piring ukir jepara; | Seharga Rp. | 3.000.000,- |
| 12 | 2 set cankir dan piring kecil | Seharga Rp. | 450.000,- |
| 13 | 1 buah lemari pakaian dari jati; | Seharga Rp. | 1.500.000,- |
| 14 | 4 buah lemari pakain dari olimpik | Seharga Rp. | |

Hal.3 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2.000.000,-
15	1 set tempat tidur dari jati	Seharga Rp.
.		3.000.000,-
16	1 set tempat tidur dari olimpik	Seharga Rp.
.		1.500.000,-
17	1 set tempat tidur dari besi aluminium	Seharga Rp.
.		2.000.000,-
18	1 buah bofet dari jati	Seharga Rp.
.		1.500.000,-
19	1 buah meja dari olimpik	Seharga Rp. 500.000,-
.		
20	1 buah kursi roda dari olimpik	Seharga Rp. 200.000,-
.		
21	1 buah Ace	Seharga Rp.
.		1.500.000,-
22	1 buah alat pel	Seharga Rp. 500.000,-
.		
23	1 set mesin air minum	Seharga Rp.
.		4.000.000,-
24	2 buah rak piring aluminium	Seharga Rp. 300.000,-
.		
25	1 buah panci besar	Seharga Rp. 150.000,-
.		
26	1 buah reskuker	Seharga Rp. 200.000,-
.		
27	1 buah mesin air	Seharga Rp. 400.000,-
.		
28	1 buah tangga lipat	Seharga Rp.
.		1.000.000,-
29	piring lejo besar setengah losin	Seharga Rp. 600.000,-
.		
30	2 losin piring bundar besar	Seharga Rp. 300.000,-
.		

Hal.4 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	1 buah panggang ikan dari elektronik	Seharga Rp.	
.		1.000.000,-	
32	1 buah wajan dari singa pura	Seharga Rp.	
.		1.500.000,-	
33	1 buah kipas angin	Seharga Rp.	
.		200.000,-	
34	4 lembar karpet	Seharga Rp.	
.		2.000.000,-	
35	2 lembar karpet bulu Rp.	Seharga	Rp.
.		5.000.000,-	
36	1 buah TV 45 inci dan 1 set salon	Seharga	Rp.
.		10.000.000,-	
37	3 buah tare riti	Seharga	Rp.
.		3.000.000,-	
38	1 buah alat terapi	Seharga	Rp.
.		5.000.000,-	
39	1 buah alat penyedot debu	Seharga	Rp.
.		2.000.000,-	
40	2 buah guci	Seharga	Rp.
.		2.000.000,-	
41	1 buah lemari pakean 3 pintu	Seharga Rp.	2.000.000,
.			
42	5 lembar selimut	Seharga	Rp.
.		2.500.000,-	
43	1 buah tas perta warna perak	Seharga	Rp.
.		1.500.000,-	
44	3 lembar sarum songket bima	Seharga	Rp.
.		1.500.000,-	
45	3 buah sarung nggoli	Seharga Rp.	450.000,-
.			
46	1 buah meja olimpik	Seharga	Rp.
.		1.500.000,-	
.	Total harga barang poin 2 s/d poin		
46		Rp.	<u>75.550.000,-</u>

Hal.5 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



B. Tanah sawah seluas \pm 50 are yang berlokasi So Kalate di watasn Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah M. Saleh
- Timur ; dengan tanah Mahmud
- selatan : dengan tanah Samae
- Barat : dengan tanah Muh Ali

taksir Harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa barang-barang harta gono gini atau milik bersama dari poin angka 5 (lima) Huruf A tersebut di atas mulai dari nomor 35 s/d nomor 46 dengan tidak beritikad baik dan ingin mengusainya sendiri karena tergugat setelah ikrar talak dengan penggugat telah menikah dengan istri keduanya, barang-barang tersebut secara sepihak baru-baru ini telah di bawa keluar oleh tergugat ke tempat lain, berupa;

1.	2 lembar karpet bulu Rp.	Seharga	Rp.
		5.000.000,-	
2.	1 buah TV 45 inci dan 1 set salon	Seharga	Rp.
		10.000.000,-	
3.	3 buah tare riti	Seharga	Rp.
		3.000.000.-	
4.	1 buah alat terapi	Seharga	Rp.
		5.000.000,-	
5.	1 buah alat penyedot debu	Seharga	Rp.
		2.000.000,-	
6.	2 buah guci	Seharga	Rp.
		2.000.000,-	
7.	1 buah lemari pakean 3 pintu	Seharga	Rp.
		2.000.000,	
8.	5 lembar selimut	Seharga	Rp.
		2.500.000,-	
9.	1 buah tas perta warna perak	Seharga	Rp.
		1.500.000,-	

Hal.6 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	3 lembar sarum songket bima	Seharga	Rp.
.		1.500.000,-	
11	3 buah sarung nggoli	Seharga	Rp.
.		450.000,-	
12	1 buah meja olimpic	Seharga	Rp.
.		1.500.000,-	
Total harga barang poin 35 s/d poin 46			Rp.
(tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);		36.450.000,-	

7. Bahwa total harga barang-barang harta gono gini **YANG TERSISAH** pada poin angka 5 (lima) Huruf A poin nomor 2 s/d 34 di hitung setelah tergugat membawa keluar atau memindahkan barabara pada poin nomor 35 s/d nomor 46 ketempat lain/rumah istri keduanya pada poin angka 6 tersebut di atas sisanya **sebesar Rp. 39.100.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);**

8. Bahwa ketika penggugat ingin mendata tanah Tanah sawah seluas \pm 50 are yang berlokasi So Kalate di watasan Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima pada poin angka 5 (lima) huruf B tersebut di atas sekitar ahir bulan Juli 2017 ini, penggugat di kagetkan dengan pengakuan Turut tergugat bahwa tanah tersebut telah di gadaikan tergugat pada turut tergugat seharga gadai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bahwa untuk meyakinkan penggugat bahwa tanah gonogini tersebut telah di gadai oleh tergugat, di hadapan penggugat turut tergugat menghubungi tergugat melalui hanpone dan berkomunikasi dengan tergugat, penggugat mendengar pengakuan tergugat telah gadaikan tanah pada turut tergugat. Bahwa gadai tanah tersebut di lakukan tergugat sendiri tanpa sepengetahuan penggugat;

9. Bahwa **selain harta gono gini** yang menjadi obyek sengketa pada poin angka 5 (lima) tersebut di atas, penggugat dan tergugat juga sebelumnya memiliki harta pencaharian bersama/gono gini berupa;
- a. 1 petak tanah seluas 10 are yang terletak di Mande Kec Mpunda Kota Bima, pembeliah tanah tersebut kepada H. MUHTAR dari hasil pengambilan kredit bank penggugat

Hal.7 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sisanya untuk pembangunan rumah penggugat dan tergugat, namun pada tahun 1992 tanah dan bangunan rumah tersebut di jual kembali kepada H. MUHTAR seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah): untuk membayar hutang tergugat. dan **sekarang tahun 2017 seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);**

- b. 1 petak tanah seluas 4 are yang terletak di Jln. Gatot Subroto RT.004/RW.002 Kelurahan Monggondao Kec Mpunda Kota Bima dengan batas batas sebagai berikut:

- utara : dengan tanah Nasrullah;
- timur : dengan tanah Penggugat/tergugat (obyek gono gini);
- selatan : dengan tanah Kosong milik amaru;
- barat : dengan tanah milik H. Anwar;

Di jual pada pada tahun 2011 kepada HJ. Hasnah seharga Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah); uang hasil jualan tersebut untuk bayar utang tergugat yang saat itu datang rame-rame orang kerumah dan tergugat di ancam ingin di laporkan kepolisi atas dugaan penipuan;

10. Bahwa **Selain** harta gono gini yang di peroleh bersama, penggugat memiliki harta warisan orang tua yaitu sebagai berikut;

- a. 1 petak tanah sawah seluas 12 are di so langali watasan desa Roi Kec. Pali Belo Kab Bima dengan batas batas sebagai berikut:

- utara : dengan tanah Nurhayati;
- timur : dengan tanah Kalisom;
- selatan : dengan tanah Kalisom;
- barat : dengan tanah Abdullah;

Di jual pada tahun 1990 kepada M. YUSUF yang beralamat di RT.008. RW.003 Desa Roi Kec. Pali belo Kab. Bima seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah),

Tahun 2017 ini tanah tersebut per arenya seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), di kali 12 are = Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

- b. 1 petak tanah sawah seluas 35 are di So Tolomango watasan desa Roi Kec. Pali Belo Kab Bima dengan batas batas sebagai berikut:

- utara : dengan tanah H. Haer;

Hal.8 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- timur : dengan saluran irigasi;
- selatan : dengan Hj. Hdijah
- barat : dengan Juhra A. Rajak;

Di jual pada tahun 1991 kepada H. KASMIR yang beralamat di RT.004RW.00 Desa Roi Kec Palibelo Kab. Bima seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah),

Tahun 2017 ini tanah tersebut per arenya seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), di kali 35 are = Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah);

- c. 1 petak tanah seluas 15 are di so Wawo Rasa watasan desa Roi Kec. Pali Belo Kab Bima dengan batas batas sebagai berikut:

- utara : dengan Saharudin
- timur : dengan tanah pekarangan Arsyad Usman
- selatan : dengan tanh pekarangan saharudin;
- barat ; dengan H. Yusuf Ntulu;

Di jual pada tahun 1990 kepada H. YUSUF yang beralamat di RT.10 RW.005 Desa Roi Kec Palibelo Kab. Bima seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah),

Tahun 2017 ini tanah tersebut telah menjadi pekarangan rumah, sekarang tanah tersebut per arenya seharga Rp.4.000.000,- (empat puluh juta rupiah), di kali 15 are = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- d. 1 petak tanah sawah seluas 22 are di so diwu Mbolo watasan desa Roi Kec. Pali Belo Kab Bima dengan batas batas sebagai berikut:

- utara : dengan tanah Asia Abdullah
- timur : dengan tanah Muhammad Bango
- selatan : dengan tanah Dr. Jamaludin
- barat : dengan sungai oi bambo;

Di jual pada tahun 1991 kepada Hj.JAHARA yang beralamat di Dusun Dua Desa Dore Kec. Palibelo

Hal.9 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bima seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah),

Tahun 2017 ini dekat dengan Jalan Baru Talabiu Dore dan sudah bisa untuk di bangunkan rumah sehingga harga per arenya seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), di kali 22 are = Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

e. 1 petak tanah sawah seluas 15 are di so tolomango watasan desa Roi Kec. Pali Belo Kab Bima dengan batas batas sebagai berikut:

- utara : dengan tanah H. Kasim
- timur : dengan saluran irigasi
- selatan : dengan saluran irigasi
- barat : dengan tanah Jahra A. Rajak;

Di jual pada tahun 1991 kepada HJ. HADIJAH yang beralamat di RT.003.RW.002 Desa Roi Kec Palibelo Kab. Bima seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah),

Tahun 2017 ini tanah tersebut per arenya seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), di kali 15 are = Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

f. 1 petak tanah seluas 10 are di so Langali watasan desa Roi Kec. Pali Belo Kab Bima dengan batas batas sebagai berikut:

- utara : dengan tanah Pemda
- timur : dengan tanah mustamin;
- selatan : dengan dengan sungai oi bombo
- barat : dengan tanah Abdullah;

Di jual pada tahun 1991 kepada SITI RAMLA JAFAR yang beralamat di RT.009. RW.005 Desa Roi Kec Palibelo Kab. Bima seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah),

Tahun 2017 ini tanah tersebut per arenya seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), di kali 10 are = Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);

BAHWA DARI TOTAL NILAI TANAH BAWAAN PENGGUGAT YANG TELAH DI JUAL UNTUK MENUTUPI AKIBAT ADANYA HUTANG-

Hal.10 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTANG TERGUGAT PADA TAHUN 1990 DAN 1991 pada poin angka 9 (sembilan) huruf a s/d f tersebut di atas yang telah di jula pada tahun 1990 dan 1991 adalah sebesar Rp. Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Mohon dinilai dengan harga tanah bawaan penggugat pada poin angka 9 (sembilan) huruf a s/d f tersebut di atas dengan harga pada tahun tahun 2017 ini adalah sebesar Rp. 532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah).;

11. Bahwa selama dalam perkawinan, tergugat apabila melakukan sesuatu tidak pernah terlebih dahulu bermusauwarah ataupun berkomunikasi dengan penggugat sebagai istri, seperti halnya berbisnis dengan membuka usaha sembako di pasar raya bima selama \pm 6 bulan tahun 1989, berpindah di pasar raba untuk jual pakaian jadi selama 10 bulan dan pertengahan tahun 1990 buka usaha kayu di dompu, semua usaha tersebut mengalami kerugian sehingga timbulah hutang tergugat dan akibat kerugian tersebut penggugat menanggung juga akibatnya dan menjual tanah bawaan penggugat pada poin angka **10 (sepulu) huruf a s/d f** tersebut di atas karena tergugat di kejar hutang, juga menjual rumah tempat kediaman penggugat dan tergugat pada poin angka **9 (sembilan) huruf a** di atas;

12. Bahwa total nilai **harga tanah bawaan penggugat pada poin angka 10 (sepulu) huruf a s/d f tersebut di atas yang telah terjual untuk menutupi hutang yang di timbulkan tergugat pada tahun 1990 dan tahun 1991 sebesar Rp. Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);, jika di nilai dengan harga pada tahun tahun 2017 ini adalah sebesar Rp. 529.500.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)**, maka dalam pembagian harta bersama/gono gini tersebut di wajibkan tergugat untuk mengembalikan harta bawaan milik penggugat karena secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan bersumber dari penggugat;

13. Bahwa dalam hal biaya untuk kebutuhan dua orang anak penggugat dan tergugat bernama **GANI FIRDAUS** yang lahir pada 3 April 1992 dan **INDAH DHAMAYANTI UTARAI** yang lahir 7 Juni 1994, tergugat hanya membiayai kedua anak tersebut hanya berjalan selama 15 tahun yaitu sejak lahirnya anak pertama tahun 1992, selebihnya mulai masuk SMA atau 10 tahun terakhir ini kebutuhan ke dua anak penggugat dan tergugat sampai dengan perguruan tinggi ini bersumber dari uang gaji penggugat;

Hal.11 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa penggugat dan tergugat kembali dari timur-Timur pada tahun 1999 dan bertugas kembali di wilayah NTB, penggugat sekarang di kantor BEA CUKAI BADAN SUMABAWA (Pengawas PT. NEWMONT SUMBAWA) sedangkan tergugat di Pemda Bima;
15. Bahwa dalam proses perceraian dengan tergugat dalam perkara Nomor.0661/Pdt.G/2017/PA. BM, penggugat hadir pada saat sidang pertama dan di lanjutkan pada sidang mediasi, oleh karena penggugat selalu di pojokan oleh ke egoisan tergugat, penggugat tidak menghadiri persidangan selanjutnya sehingga penggugat tidak mendapatkan biaya/nafkah-nafkah yang menjadi kewajiban tergugat terhadap penggugat berupa uang Iddah, Mutah, Nafkah Madiyah/Kelalaian. Bahwa tergugat merasa bahagia dan senang, sebab dengan cepat bercerai dengan penggugat, tergugat bisa menikah lagi dan terbukti setelah ikrar talak dengan penggugat, tergugat menikah lagi dengan istri keduanya sekarang ;
16. Bahwa rumah berserta isinya sebagaimana dalam poin 5 (lima) huruf a poin 1 tersebut di atas sekarang di tempati/dikuasai oleh tergugat dengan istri barunya;
17. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara penggugat dan tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
18. Bahwa mengingat harta gono-gini tersebut diatas dalam status pengajuan perkara, maka melalui Ketua Pengadilan Agama Bima, mohon kiranya dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dengan maksud agar kiranya dalam proses gugatan di Pengadilan Agama Bima tidak dipindah tangankan kepada pihak lain;
19. Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Verzet, Banding ataupun Kasasi;
20. Bahwa apabila putusan ini telah berkekuatan hukum, maka mohon pula diperintahkan Tergugat dan turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ataupun siapa saja yang menguasai harta

Hal.12 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gono gini dan mendapatkan hak dari padanya untuk dikembalikan, dan jika dipandang perlu dengan Eksekusi/paksa melalui bantuan alat Negara/Polisi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Ketua Majelis Hakim, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah putus karena cerai talak berdasarkan AKTA CERAI No.0661/AC/2017/PA.BM.;
3. Menyatakan hukum harta gono gini antara penggugat dan tergugat berupa:
 - A. 1. Tanah dan bangunan Rumah Batu Permanen Beserta Isinya yang terletak di Jln. Gatot Subroto RT.004/RW.002 Kelurahan Monggondao Kec Mpunda Kota Bima dengan Sertifikat Hak Milik No. 1109 Tahun 2006 An. Ir. Ismail batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan Rumah Nasrullah
 - Selatan : berbatasan dengan Tanah Kosong Milik Amaru
 - Timur : berbatasan dengan Gang
 - Barat : berbatasan dengan Haja Hasnah;

Di taksir harga sebesar Rp. ± 800.000.000,- (lebih kurang delapan ratus juta rupiah)

- | | | |
|----|--|-------------------------|
| 2. | 1 pasang kursi tamu warna merah dan meja | Seharga Rp. 3.000.000,- |
| 3. | 1 pasang kursi tamu ukir jepara dan meja | Seharga Rp. 3.000.000,- |
| 4. | 1 pasang kursi tamu warna coklat | Seharga Rp. 500.000,- |
| 5. | 1 pasang meja makan di taksir harga | Seharga Rp. 500.000,- |
| 6. | 1 buah kulkas | Seharga Rp. 1.000.000,- |
| 7. | 1 buah mesin cuci. | Seharga Rp. 1.500.000,- |

Hal.13 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	1 kompor gas.	Seharga Rp. 300.000,-
9.	1 buah tabung gas.	Seharga Rp. 1.000.000,-
10	1 lemari piring dari jati;	Seharga Rp. 1.000.000,-
.		
11	1 buah lemari piring ukir jepara;	Seharga Rp. 3.000.000,-
.		
12	2 set cankir dan piring kecil	Seharga Rp. 450.000,-
.		
13	1 buah lemari pakaian dari jati;	Seharga Rp. 1.500.000,-
.		
14	4 buah lemari pakain dari olimpik	Seharga Rp. 2.000.000,-
.		
15	1 set tempat tidur dari jati	Seharga Rp. 3.000.000,-
.		
16	1 set tempat tidur dari olimpik	Seharga Rp. 1.500.000,-
.		
17	1 set tempat tidur dari besi aluminium	Seharga Rp. 2.000.000,-
.		
18	1 buah bofet dari jati	Seharga Rp. 1.500.000,-
.		
19	1 buah meja dari olimpik	Seharga Rp. 500.000,-
.		
20	1 buah kursi roda dari olimpik	Seharga Rp. 200.000,-
.		
21	1 buah Ace	Seharga Rp. 1.500.000,-
.		
22	1 buah alat pel	Seharga Rp. 500.000,-
.		
23	1 set mesin air minum	Seharga Rp. 4.000.000,-
.		
24	2 buah rak piring aluminium	Seharga Rp. 300.000,-
.		

Hal.14 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	1 buah panci besar	Seharga Rp. 150.000,-
.		
26	1 buah reskuker	Seharga Rp. 200.000,-
.		
27	1 buah mesin air	Seharga Rp. 400.000,-
.		
28	1 buah tangga lipat	Seharga Rp. 1.000.000,-
.		
29	piring lejo besar setengah losin	Seharga Rp. 600.000,-
.		
30	2 losin piring bundar besar	Seharga Rp. 300.000,-
.		
31	1 buah panggang ikan dari elektronik	Seharga Rp. 1.000.000,-
.		
32	1 buah wajan dari singa pura	Seharga Rp. 1.500.000,-
.		
33	1 buah kipas angin	Seharga Rp. 200.000,-
.		
34	4 lembar karpet	Seharga Rp. 2.000.000,-
.		
35	2 lembar karpet bulu Rp.	Seharga Rp. 5.000.000,-
.		
36	1 buah TV 45 inci dan 1 set salon	Seharga Rp. 10.000.000,-
.		
37	3 buah tare riti	Seharga Rp. 3.000.000,-
.		
38	1 buah alat terapi	Seharga Rp. 5.000.000,-
.		
39	1 buah alat penyedot debu	Seharga Rp. 2.000.000,-
.		
40	2 buah guci	Seharga Rp. 2.000.000,-
.		

Hal.15 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41	1 buah lemari pakean 3 pintu	Seharga Rp. 2.000.000,
.		
42	5 lembar selimut	Seharga Rp. 2.500.000,-
.		
43	1 buah tas perta warna perak	Seharga Rp. 1.500.000,-
.		
44	3 lembar sarum songket bima	Seharga Rp. 1.500.000,-
.		
45	3 buah sarung nggoli	Seharga Rp. 450.000,-
.		
46	1 buah meja olimpiak	Seharga Rp. 1.500.000,-
.		
	Total harga barang poin 2 s/d poin 46	Rp. 75.550.000,-

B. Tanah sawah seluas 50 are yang berlokasi So Kalate di watasan Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah M. Saleh
- Timur ; dengan tanah Mahmud
- selatan : dengan tanah Samae
- Barat : dengan tanah Muh Ali

taksir Harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Adalah merupakan harta gono gini penggugat dan tergugat;

4. Menyatakan hukum harta gono gini berupa:

- 1 petak tanah seluas 10 are di atasnya bangunan rumah yang terletak di Mande Kec Mpunda Kota Bima yang di beli dari H. MUHTAR dan bangunan rumah tersebut di jual kembali kepada H. MUHTAR tahun 1992 seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); untuk membayar hutang tergugat. dan **sekarang tahun 2017 seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);**
- 1 petak tanah seluas 4 are yang terletak di Jln. Gatot Subroto RT.004/RW.002 Kelurahan Monggondao Kec Mpunda Kota Bima dengan batas batas sebagai berikut:
 - utara : dengan tanah Nasrullah;

Hal.16 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- timur : dengan tanah Penggugat/tergugat (obyek gono gini);
- selatan : dengan tanah Kosong milik amaru;
- barat : dengan tanah milik H. Anwar;

Di jual pada pada tahun 2011 kepada HJ. Hasnah seharga Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

adalah merupakan harta gono gini yang telah terjual untuk melunasi hutang tergugat:

5. Menghukum tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan setengah bagian penggugat dari nilai hasil jualan rumah dan bangunan sebagaimana pada petitum 4 (empat) tersebut di atas pada penggugat;

6. Menyatakan hukum penggugat mempunyai harta bawaan berupa:

a. 1 petak tanah sawah seluas 12 are di so langali watan desa Roi Kec. Pali Belo Kab Bima dengan batas batas sebagai berikut:

- utara : dengan tanah Nurhayati;
- timur : dengan tanah Kalisom;
- selatan : dengan tanah Kalisom;
- barat : dengan tanah Abdullah;

Di jual pada tahun 1990 kepada M. YUSUF yang beralamat di RT.008. RW.003 Desa Roi Kec. Pali belo Kab. Bima seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah),

Tahun 2017 ini tanah tersebut per arenya seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), di kali 12 are = Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

b. 1 petak tanah sawah seluas 35 are di So Tolomango watan desa Roi Kec. Pali Belo Kab Bima dengan batas batas sebagai berikut:

- utara : dengan tanah H. Haer;
- timur : dengan saluran irigasi;
- selatan : dengan HJ. Hdijah
- barat : dengan Juhra A. Rajak;

Hal.17 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di jual pada tahun 1991 kepada H. KASMIR yang beralamat di RT.004RW.00 Desa Roi Kec Palibelo Kab. Bima seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah),

Tahun 2017 ini tanah tersebut per arenya seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), di kali 35 are = Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah);

- c. 1 petak tanah seluas 15 are di so Wawo Rasa watasan desa Roi Kec. Pali Belo Kab Bima dengan batas batas sebagai berikut:
- utara : dengan Saharudin
 - timur : dengan tanah pekarangan Arsyad Usman
 - selatan : dengan tanh pekarangan saharudin;
 - barat ; dengan H. Yusuf Ntulu;

Di jual pada tahun 1990 kepada H. YUSUF yang beralamat di RT.10 RW.005 Desa Roi Kec Palibelo Kab. Bima seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah),

Tahun 2017 ini tanah tersebut telah menjadi pekarangan rumah, sekarang tanah tersebut per arenya seharga Rp.4.000.000,- (empat puluh juta rupiah), di kali 15 are = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- d. 1 petak tanah sawah seluas 22 are di so diwu Mbolo watasan desa Roi Kec. Pali Belo Kab Bima dengan batas batas sebagai berikut:
- utara : dengan tanah Asia Abdullah
 - timur : dengan tanah Muhammad Bango
 - selatan : dengan tanah Dr. Jamaludin
 - barat : dengan sungai oi bambo;

Di jual pada tahun 1991 kepada Hj.JAHARA yang beralamat di Dusun Dua Desa Dore Kec. Palibelo Kab. Bima seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah),

Tahun 2017 ini dekat dengan Jalan Baru Talabiu Dore dan sudah bisa untuk di bangunkan rumah sehingga harga per arenya seharga Rp.10.000.000,-

Hal.18 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah), di kali 22 are = Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

- e. 1 petak tanah sawah seluas 15 are di so tolomango watasan desa Roi Kec. Pali Belo Kab Bima dengan batas sebagai berikut:

- utara : dengan tanah H. Kasim
- timur : dengan saluran irigasi
- selatan : dengan saluran irigasi
- barat : dengan tanah Jahra A. Rajak;

Di jual pada tahun 1991 kepada HJ. HADIJAH yang beralamat di RT.003.RW.002 Desa Roi Kec Palibelo Kab. Bima seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah),

Tahun 2017 ini tanah tersebut per arenya seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), di kali 15 are = Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- f. 1 petak tanah seluas 10 are di so Langali watasan desa Roi Kec. Pali Belo Kab Bima dengan batas sebagai berikut:

- utara : dengan tanah Pemda
- timur : dengan tanah mustamin;
- selatan : dengan dengan sungai oi bombo
- barat : dengan tanah Abdullah;

Di jual pada tahun 1991 kepada SITI RAMLA JAFAR yang beralamat di RT.009. RW.005 Desa Roi Kec Palibelo Kab. Bima seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah),

Tahun 2017 ini tanah tersebut per arenya seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), di kali 10 are = Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);

Adalah dinyatakan sebagai harta bawan penggugat yang telah terjual pada saat pernikahan penggugat dengan tergugat untuk melunasi hutang tergugat;

Hal.19 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum tergugat untuk mengembalikan harta bawaan penggugat sebagaimana dalam petitum 6 (enam) tersebut di atas yang **telah di jula pada tahun 1990 dan 1991 sebesar Rp. Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), di hitung dengan harga tanah tahun 2017 sebesar Rp. 532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah), yang di gunakan untuk membayar hutang tergugat;**

8. Menyatakan hukum tanah pekarangan rumah di atasnya berdiri rumah bangunan permanen dan beserta isinya sebagaimana posita 5 (lima) huruf A Nomor poin 1 s/d 46 yaitu:

1. Tanah dan bangunan Rumah Batu Permanen Beserta Isinya yang terletak di Jln. Gatot Subroto RT.004/RW.002 Kelurahan Monggondao Kec Mpunda Kota Bima dengan Sertifikat Hak Milik No. 1109 Tahun 2006 An. Ir. Ismail batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Rumah Nasrullah
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Kosong Milik Amaru
- Timur : berbatasan dengan Gang
- Barat : berbatasan dengan Tanah milik H. Anwar;

2.	1 pasang kursi tamu warna merah dan meja	Seharga 3.000.000,-	Rp.
3.	1 pasang kursi tamu ukir jepara dan meja	Seharga 3.000.000,-	Rp.
4.	1 pasang kursi tamu warna coklat	Seharga 500.000,-	Rp.
5.	1 pasang meja makan di taksir harga	Seharga 500.000,-	Rp.
6.	1 buah kulkas	Seharga Rp. 1.000.000,-	
7.	1 buah mesin cuci.	Seharga Rp. 1.500.000,-	
8.	1 kompor gas.	Seharga Rp. 300.000,-	
9.	1 buah tabung gas.	Seharga Rp. 1.000.000,-	
10	1 lemari piring dari jati;	Seharga Rp. 1.000.000,-	
.			

Hal.20 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	1 buah lemari piring ukir jepara; .	Seharga Rp. 3.000.000,-
12	2 set cankir dan piring kescil .	Seharga Rp. 450.000,-
13	1 buah lemari pakaianan dari jati; .	Seharga Rp. 1.500.000,-
14	4 buah lemari pakain dari olimpik .	Seharga Rp. 2.000.000,-
15	1 set tempat tidur dari jati .	Seharga Rp. 3.000.000,-
16	1 set tempat tidur dari olimpik .	Seharga Rp. 1.500.000,-
17	1 set tempat tidur dari besi aluminium	Seharga Rp. 2.000.000,-
18	1 buah bofet dari jati .	Seharga Rp. 1.500.000,-
19	1 buah meja dari olimpik .	Seharga Rp. 500.000,-
20	1 buah kursi roda dari olimpik .	Seharga Rp. 200.000,-
21	1 buah Ace .	Seharga Rp. 1.500.000,-
22	1 buah alat pel .	Seharga Rp. 500.000,-
23	1 set mesin air minum .	Seharga Rp. 4.000.000,-
24	2 buah rak piring aluminium .	Seharga Rp. 300.000,-
25	1 buah panci besar .	Seharga Rp. 150.000,-
26	1 buah reskuker .	Seharga Rp. 200.000,-

Hal.21 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	1 buah mesin air	Seharga Rp. 400.000,-	
28	1 buah tangga lipat	Seharga Rp. 1.000.000,-	
29	piring lejo besar setengah losin	Seharga Rp. 600.000,-	
30	2 losin piring bundar besar	Seharga Rp. 300.000,-	
31	1 buah panggang ikan dari elektronik	Seharga Rp. 1.000.000,-	
32	1 buah wajan dari singa pura	Seharga Rp. 1.500.000,-	
33	1 buah kipas angin	Seharga Rp. 200.000,-	
34	4 lembar karpet	Seharga Rp. 2.000.000,-	
35	2 lembar karpet bulu Rp.	Seharga Rp. 5.000.000,-	Rp.
36	1 buah TV 45 inci dan 1 set salon	Seharga Rp. 10.000.000,-	Rp.
37	3 buah tare riti	Seharga Rp. 3.000.000,-	Rp.
38	1 buah alat terapi	Seharga Rp. 5.000.000,-	Rp.
39	1 buah alat penyedot debu	Seharga Rp. 2.000.000,-	Rp.
40	2 buah guci	Seharga Rp. 2.000.000,-	Rp.
41	1 buah lemari pakean 3 pintu	Seharga Rp. 2.000.000,	Rp.
42	5 lembar selimut	Seharga Rp. 2.500.000,-	Rp.

Hal.22 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	1 buah tas perta warna perak	Seharga	Rp.
.		1.500.000,-	
44	3 lembar sarum songket bima	Seharga	Rp.
.		1.500.000,-	
45	3 buah sarung nggoli	Seharga	Rp.
.		450.000,-	
46	1 buah meja olimpiak	Seharga	Rp.
.		1.500.000,-	

adalah merupakan bagian penggugat;

9. Menyatakan hukum Tanah sawah seluas 50 are yang berlokasi So Kalate di watasan Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima sebagaimana posita 5 (lima) huruf B dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah M. Saleh
- Timur ; dengan tanah Mahmud
- selatan : dengan tanah Samae
- Barat : dengan tanah Muh Ali

taksir Harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Adalah bagian tergugat;

10. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima terhadap Harta Gono Gini yang dimohonkan pembagian;

11. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Verzet, Banding ataupun Kasasi;

12. Memerintahkan Tergugat dan turut tergugat atau siapa saja yang menguasai harta gonogini dan mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini dan jika dipandang perlu dilakukan Eksekusi secara paksa dengan bantuan alat Negara/Polisi;

Hal.23 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan yang berlaku;

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan Nomor : 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 29 Agustus 2017, Turut Tergugat tidak menunjuk wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah mengupayakan agar para pihak berperkara berdamai/rukun kembali, namun tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Muhammad Isna Wahyudi, SHI., MS.i dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut di atas yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 09 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan mediasi awal Penggugat telah berikrar bahwa dia akan mengurus anak-anak dan mengambil 1 unit mobil Toyota rush Flat EA 1688 S sedangkan Tergugat akan menguasai rumah;
2. Terhadap harta gono gini yang sudah dijual;
 - 10 are tanah yang berlokasi di Mande Kecamatan Mpunda, Kota Bima.
 - 4 are tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Rt.04/Rw.02 Kelurahan Mongonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;Itu atas kesepakatan bersama dan hasilnya telah dinikmati oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Terhadap isi rumah yang sudah di data oleh Penggugat, barang tersebut ada yang masih utuh, ada juga yang sudah afkir karena

Hal.24 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai dan tidak bias bertahan lama, sehingga tidak semuanya ada, sesuai dengan yang ada daftar;

4. Terhadap warisan dari Penggugat yang sudah dijual itu semua dilakukan oleh Penggugat sendiri tanpa keterlibatan Tergugat, dan bukti yang mendukung adanya campur tangan Tergugat tidak ada;
5. Terhadap sebagian isi rumah yang di bawa keluar, barang tersebut merupakan barang yang dibutuhkan dalam kehidupan Tergugat bukan untuk menimbun kekayaan, barang yang dibawa seperti karpert untuk alas tidur, lemari untuk tempat pakaian, TV untuk ditonton, tenun ikat Bima untuk pasangan siki lanta disaat acara penting di Pemkab;
6. Terhadap rumah, Tergugat tetap menempatnya sampai ajal tiba (meninggal dunia);
Tergugat menambah jawaban tertulis nya secara lengkap pada 30 Oktober 2017 sebagai berikut :
 1. Betul;
 2. Betul;
 3. Bahwa pada tahun 1992 setelah Tergugat diangkat menjadi PNS, tunjangan isteri dan anak-anak dimasukkan ke dalam daftar gaji Tergugat sampai dengan pertengahan 2017;
 4. Betul;
 5. A.1. betul, tapi harga yang layak Rp. 1.200.000.000,-
 2. Yang benar Rp. 2.500.000,-
 3. Yang benar Rp. 1.500.000,-
 4. Yang benar Rp. 200.000,-
 5. Yang benar Rp. 250.000,-
 6. Betul Rp. 1.000.000,-
 7. Yang benar Rp. 500.000,-
 8. Betul Rp. 300.000,-
 9. Yang benar Rp. 300.000,-
 10. Yang benar Rp. 500.000,-
 11. Yang benar Rp. 2.000.000,-
 12. Tidak tahu

Hal.25 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Yang benar Rp. 1.000.000,-
14. Betul Rp. 2.000.000,-
15. Yang benar Rp. 1.500.000,-
16. Betul Rp. 1.500.000,-
17. Betul Rp. 2.000.000,-
18. Yang benar Rp. 1.000.000,-
19. Yang benar Rp. 250.000,-
20. Yang benar Rp. 60.000,-
21. Tidak tahu
22. Tidak tahu
23. Yang benar Rp. 4.500.000,-
24. Yang benar Rp. 150.000,-
25. Tidak tahu
26. Betul Rp. 200.000,-
27. Yang betul Rp. 200.000,-
28. Yang benar Rp. 200.000,-
29. Tidak tahu
30. Tidak tahu
31. Tidak tahu
32. Tidak tahu
33. Betul Rp. 200.000,-
34. Betul Rp. 2.000.000,-
35. Yang benar Rp. 500.000,-
36. Yang benar Rp. 5.000.000,-
37. Tidak tahu
38. Betul Rp. 5.000.000,-
39. Tidak tahu
40. Yang benar Rp. 50.000,-
41. Yang benar Rp. 1.500.000,-
42. Tidak tahu
43. Tidak tahu
44. 1 lembar sarung songket Bima saya tahu, sisanya tidak tahu

Hal.26 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Tidak tahu
46. Yang betul Rp. 250.000,-
6. Barang yang dibawa keluar dari rumah;
 - a. 2 lembar karpet bulu
 - b. 1 set TV
 - c. 1 set alat therapy
 - d. 1 buah lemari
 - e. 1 lembar sarung tenunan Bima
 - f. 1 buah meja Olympic
7. Tidak betul
8. –
9. Penjualan atas rembuk bersama Penggugat dan Tergugat dan hasilnya dinikmati bersama
10. Kejadiannya pada tahun 1988 sampai dengan 1989, nomor 10 sampai dengan 20 Tergugat tidak tahu;

Bahwa atas jawaban tersebut, pihak Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 04 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat tetap berpegang teguh pada dalil gugatan yang di ajukan pada tanggal 7 Agustus 2017 dalam perkara No.1038/Pdt.G/2017/PA.BM dan menolak jawaban yang di ajukan tergugat, terkecuali terhadap hal-hal yang di akui sendiri secara oleh penggugat;
2. Bahwa dalil jawaban tergugat pada poin 1 yang menyatakan penggugat telah berikrar akan mengurus anak dan mengambil 1 unit mobil Toyota Rush Plat EA- 1688-S sedangkan tergugat akan menguasai rumah **adalah dalil yang tidak benar**, bahwa penggugat tidak pernah mengikrarkan kata seperti yang disampaikan tergugat, hal demikian merupakan alasan tergugat semata. Bahwa terkait dengan mobil yang dimaksud tergugat **adalah fiktif**.

Bahwa mobil tersebut sebelumnya oleh tergugat menjalis konspirasi dengan orang bernama SAIFUL pegawai Dina Perhubungan Kab. Bima yang memiliki usaha Rentcan Mobil, dimana mobil tersebut di duga di gadaikan oleh Saiful atas petunjuk tergugat kepada Sdr. ASMOKO yang berdomisili di Dompu tepatnya di Cabang Banggo Kab Dompu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa oleh karena penggugat meminjan uang Bank atas nama penggugat dengan menjaminkan Mobil dimaksud, oleh pihak Bank mendesak penggugat untuk segera melunasi uang pinjaman dengan menanyakan mobil yang di jaminkan, oleh penggugat melakukan

Hal.27 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tiap bulannya pada pihak bank sambil mencari mobil tersebut dan ahirnya menemukannya dalam keadaan berbeda dengan sebelumnya yaitu sudah agak rusak dan tidak terurus, penggugat menebus mobil tersebut bukan dengan tebusan Rp. 20.000.000,-, tetapi permintaan **Sdr. HARMOKO yang selalu Dep KOLOPTOR** menginginkan mobil tersebut di tebus dengan uang Rp. 30.000.000,-.

Bahwa penggugat menebus mobil tersebut dengan uang sebesar Rp. 33.000.000,- dan disaksikan oleh pihak Bank setempat.

Bahwa kemudian tergugat juga menandatangani kesepakatan atau pernyataan dengan pihak Bank untuk tidak mengganggu mobil tersebut. bahwa berdasarkan uraian penggugat tersebut di atas bahwa mobil yang di maksud oleh tergugat sudah berada di pihak ketiga dan bukan di pegang oleh penggugat.

Bukti lain terjadi konsiparasi tergugat dengan sdr. SAIFUL adalah tidak ada upaya tergugat untuk meminta kembali uang pada sdr. SAIFUL ataukah sudah di minta oleh tergugat tapi tergugat meneutupi itu semua, hal demikian mengindikasikan tergugatlah yang menggadaikan mobil tersebut.

Bahwa walau demikian, semestinya tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi atas apa yang di uraikannya supaya jelas menurut hukum, bahwa oleh karena tidak di uraikan dalam gugatan rekonvensi, maka apa yang di sampaikan oleh tergugat menurut hukum haruslah di tolak.

3. Bahwa dalil jawaban tergugat pada poin 2, penggugat tetap pada dalil gugatan bahwa tanah yang di jual sebagaimana dalil jawaban tergugat adalah untuk menutupi hutang tergugat, terlebih lagi tanah 4 are dan bangunannya di jual karena desakan hutang tergugat yang ingin di laporkan kepolisi karena tergugat di duga melakukan penipuan, semua hasil jualan tersebut hanya untuk menutupi hutang tergugat semata;
4. Bahwa dalil jawaban tergugat pada poin 3, penggugat tetap menyatakan barang tersebut masih utuh dan masih bisa di pergunakan, walaupun yang di data oleh penggugat sebagiannya tidak ada, maka barang tersebut telah di bawa keluar lagi oleh tergugat.
5. Bahwa dalil jawaban tergugat pada poin 4, penggugat tetap pada dalil gugatan penggugat tanggal 7 Agustus 2017 dalam perkara No.1038/Pdt.G/2017/PA.BM pada poin 10 yaitu harta bawaan penggugat di jual pada tahun 1989-1990, dimana pada saat itu tergugat mengalami kerugian saat berdagang, akibatnya atas permintaan tergugat, penggugat menjual harta bawaan penggugat untuk melunasi hutang tergugat;
6. Bahwa dalil jawaban tergugat pada poin 5 terkait isi barang yang di akui oleh tergugat dibawa keluar tersebut merupakan barang yang mahal-

Hal.28 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahal, tergugat sengaja dengan itikad tidak baik memindahkan barang-barang pada poin 6 dalam gugatan penggugat ke tempat lain untuk kepentingannya, sebab disisi lain tergugat masih menempati rumah obyek gonogoni, lantas untuk apa memindahkan barang-barang tersebut ketempat lain kalau tergugat masih menguasai rumah obyek gonogini, hal demikian mengindikasikan tergugat ingin menguasai sendiri barang-barang tersebut;

7. Bahwa dalil jawaban tergugat pada poin 6, penggugat tetap tidak mengijinkan rumah gonogini yang menjadi obyek sengketa untuk tidak ditempati oleh tergugat dengan istrinya, sebab hati siapa yang akan rela bila tergugat menempati rumah milik penggugat dengan istri keduanya; Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang dikemukakan dalam Replik ini, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat seluruhnya
3. Menetapkan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;

Dan / Atau

Apabila Pengadilan Agama Bima berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 14 Nopember 2017 sebagai berikut :

1. Gugatan tanggal 7 agustus 2017 merupakan suatu pengumuman jumlah dan jenis harta yang dimiliki Penggugat serta seluruh tingkah laku dan perbuatannya semua terungkap di gugatan itu (Penggugat merupakan pelakunya) yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban dari Tergugat;
2. Bahwa untuk mempermudah proses perceraian, Penggugat tidak menuntut hak-haknya, namun cukup mengurus anak-anak (2 orang anak) dan mengambil 1 unit mobil, sedangkan Tergugat menguasai 1 unit rumah (pernyataan Penggugat ini langsung dihadapan Hakim mediator pada saat mediasi awal menjelang perceraian), jadi tidak ada yang fiktif.

bahwa untuk mengambil kredit di LKP Sumbawa atas inisiatif Penggugat, sehingga pembayaran BPKP mobil dialihkan dari Bank Sinar Mas Bima ke LKP Sumbawa, karena Penggugat membutuhkan uang pada waktu itu. Padahal waktu itu pembayaran tetap lancer dan tidak ada tunggakan dan Tergugat masih mampu untuk melanjutkan pembayaran itu.

Hal.29 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggal 29 Desember 2016 Tergugat masukkan mobil ke tempat sewaan mobil “ Andi Rent Card” Penaraga, sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 mobil belum dikembalikan, pada tanggal 4 Januari 2017 Tergugat melapor ke Polisi dengan dalil penipuan. Sejak masuknya laporan, Polisi mencari keberadaan mobil itu, sehingga ditemukan di saudara Asmoko cabang Ranggo, Kabupaten Dompu. Penggugat keliru setelah mobil ditemukan Penggugat langsung menebusnya, padahal waktu itu Polisi sedang berupaya untuk membebaskan mobil itu tanpa tebusan. Bahwa terjadi konspirasi antara Tergugat dan saudara Saiful, saya katakana pengacara asal-asalan karena tidak mampu mencari akar permasalahan yang sebenarnya.

3. Bahwa Penggugat pada tahun 2007 terjadi penyalahgunaan kepercayaan dari Tergugat.

Bahwa pada waktu itu Tergugat ada dalam jabatan yang tugas pokoknya salah satunya menangani dana LUEP yang diperuntukkan bagi pengusaha penggilingan padi dengan jangka waktu 12 bulan. Pada akhir tahun dana itu harus ditarik kembali. Dana yang masuk tahap pertama 30 juta, dana tersebut Tergugat titipkan pada Penggugat, pada saat dana tersebut akan disetor ternyata sudah tidak ada (dana tersebut sudah dipakai oleh Penggugat). Bahwa untuk menutupinya terpaksa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjual kos-kos an seharga 300 juta, hasil penjualan tersebut di samping untuk mengembalikan uang LUEP, juga dipakai untuk menutup hutang-hutang di bank, beli mobil dan aneka keperluan lainnya.

4. Bahwa data yang diberikan Tergugat tanggal 30 Oktober 2017 ada yang benar dan ada juga yang salah, dan Penggugat juga setiap berpergian selalu membawa barang yang ada di rumah, hidup ini tidak boleh munafik dan saudara pengacara tidak boleh menuduh yang berlebihan.

5. Bahwa Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat untuk menjual harta warisannya, dan Tergugat tidak tahu menahu tentang hal itu.

Bahwa pada tahun 1989 Tergugat menjadi dosen di STKIP Bima, pada waktu itu ada niat untuk membuka STKIP Bima kelas jauh di Kabupaten Dompu karena calon mahasiswa peminatnya banyak. Dana mulai

Hal.30 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihimpun, kemudian dana yang masuk Tergugat titipkan kepada Penggugat sebelum disetor ke STKIP Bima. Pada saat mau disetor uang itu sudah tidak ada. Tidak lama kemudian Penggugat dapat melunasinya (entah dapat dari mana uang tersebut, Tergugat tidak tahu) dan kejadian ini terjadi pada tahun 1989.

6. Barang-barang itu pada 15 tahun yang lalu memang ada harganya, pengacara jangan terlalu masuk ke kalbu orang, cukup lihat saja yang mampu pengacara lihat untuk dijadikan gugatan.

Bahwa barang itu saya bawa keluar, karena lebih kurang 3 bulan saya hidup di kos-kosan karena sebelum perceraian Penggugat selalu dating ke rumah, karena pada saat itu saya tidak mau lagi berkomunikasi dengan Penggugat karena selalu bertengkar.

Bahwa tidak ada niat Tergugat untuk menguasai yang ada, terutama rumah dan isinya, tapi yang Tergugat bawa itu memang barang yang dibutuhkan.

7. Bahwa Tergugat tetap berinisiatif baik dan tetap minta kepada Penggugat untuk membawa kembali barang-barang yang merupakan gono-gini yang ada di luar rumah seperti;

- Mobil 1 unit
- Motor 1 unit
- Springbed 2 unit
- Lemari 2 unit
- Meja belajar anak 1 unit
- Juser 1 unit
- Blender 1 unit
- Tas pakaian 1 buah

Barang yang Tergugat bawa yang harus dikembalikan ke rumah seperti;

- Televisi 1 unit
- Lemari 1 buah
- Karpas 2 lembar
- Meja Olympic 1 unit
- Sarung tenun bima 1 lembar.

Hal.31 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5272027012620003, tanggal 28 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, serta telah dicocokkan dengan aslinya.(P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0661/AC/2017/PA.Bm. tanggal 13 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelan serta telah cocok dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelan serta tidak dicocokkan dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi LN Payoff Printing dari Bank Sumbawa besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelan serta tidak dicocokkan dengan aslinya, (P.4);

B. Bukti Saksi

1. **Ramlah binti Ishaka**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 09 RW. 002 Desa Roi Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu ada tanah 10 are di so Langali, punya sepupu Penggugat namanya Masrufah;

Hal.32 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut diberikan kepada Penggugat, kemudian dijual kepada saksi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat jual tanah tersebut seharga Rp.3.000.000,- sedangkan tanggal belinya saksi lupa;
- Bahwa Penggugat menjual tanah tersebut karena ada keperluan yang mendesak;

2. **Yusuf bin M.Ali**, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 08 RW. 002 Desa Roi Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat punya tanah di So langali, seluas 10 are desa Roi;
- Bahwa Penggugat menjual tanah tersebut kepada saksi, sudah disertifikatkan atas nama Yusuf;
- Bahwa tanah tersebut warisan Penggugat dari orang tuanya, dijual oleh Penggugat kepada saksi seharga Rp.400.000,- sedangkan tanggal belinya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Penggugat menjual tanahnya karena dalam kesusahan dan ada keperluan;
- Bahwa saksi tahu selain tanah tersebut masih ada tanah-tanah milik Penggugat lain yang dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keperluan apa Penggugat jual tanah;

3. **H.Kasmir bin A.Talib**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 001 Desa Roi Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal.33 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu ada tanah 30 are, punya ibu Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut diberikan kepada Penggugat, kemudian dijual kepada saksi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat jual tanah kepada saksi harganya lupa sedangkan tanggal belinya juga saksi lupa, di Kantor desa Roi, ada staf desa;
- Bahwa Penggugat menjual tanah tersebut karena ada keperluan yang mendesak;

4. **H.M.Yusuf bin Said**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di RT.010 RW. 002 Desa Roi Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa saksi pernah beli tanah dari Penggugat di so waro rasa desa Roi;
- Bahwa Penggugat jual tanah tersebut kepada saksi seharga Rp.7500.000,- sedangkan tanggal belinya saksi lupa;
- Bahwa saksi beli tanah tersebut di Kantor desa Roi, batas-batasnya tahu;
- Bahwa Penggugat menjual tanah tersebut karena ada keperluan yang mendesak;

5. **Masrufah binti Mukmin**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan URT, bertempat tinggal di RT.08 RW. 002 Desa Roi Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dibawah sumpah

Hal.34 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa saksi punya tanah sawah seluas 10 are yang diperoleh dari ayah saksi yang bernama Mukmin;
- Bahwa Penggugat minta tolong dengan saksi untuk menjual tanahnya kepada St. Ramla;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ada keperluan yang mendesak untuk membayar hutang Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan bukti surat atau saksi, meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk mengetahui secara pasti objek sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 09 Maret 2018 yang selengkapny ditunjuk berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 19 Maret 2017 sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan uraian gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat, saksi-saksi Penggugat atas obyek gonogini, maka di temukan fakta dan dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Uraian gugatan penggugat dalam perkara Nomor:1038/Pdt.G/2017/PA.BM tertanggal 7 Agustus 2017, tentang . Rumah Batu Permanen Beserta Isinya yang terletak di Jln. Gatot Subroto RT.004/RW.002 Kelurahan Monggondao Kec Mpunda Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Rumah Nasrullah
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Kosong Milik Amaru
- Timur : berbatasan dengan Gang
- Barat : berbatasan dengan Haja Hasnah;

dan

Hal.35 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sawah seluas 50 are yang berlokasi So Kalate di watasn Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah M. Saleh
- Timur ; dengan tanah Mahmud
- selatan : dengan tanah Samae
- Barat : dengan tanah Muh Ali

Ditemukan fakta bahwa benar tanah tersebut merupakan milik penggugat dengan tergugat;

2. Bahwa Bahwa Uraian gugatan penggugat dalam perkara Nomor:1038/Pdt.G/2017/PA.BM tanggal 7 Agustus 2017, selain menggugat harta gono gini, juga menuntut tergugat untuk mengembalikan sebagian harta bersama yang telah terjual untuk kepentingan tergugat guna menutupi hutang tergugat sebagaimana poin 9 gugatan penggugat dan juga menuntut pengembalian harta bawaan penggugat yang juga terjual untuk melusasi hutang tergugat sebagaimana poin 10 huruf a, b, c, d, e dan f.
3. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan penggugat, penggugat menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di atas sumpah;
 1. Saksi H. KASMI menerangkan di atas sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - bahwa penggugat dan tergugat suami istri tetapi sudah bercerai;
 - bahwa benar penggugat tinggal di kota bima;
 - bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan penggugat yang telah menjual tanah warisan miliknya kepada saksi di So Tolomango Desa Roi seluas 35 Are;
 - Bahwa penggugat menjual tanah miliknya setelah penggugat menikah;
 - Bahwa penggugat menjual tanah miliknya untuk keperluan bayar hutang tergugat;
 - bahwa saksi mengetahui tanah tersebut di jual untuk keperluan hutang tergugat karena penggugat yang bercerita;
 2. Saksi MUHAMMAD YUSUF menerangkan di atas sumpah sebagai berikut;

Hal.36 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - bahwa penggugat dan tergugat suami istri tetapi sudah bercerai;
 - bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan penggugat yang telah menjual tanah warisan miliknya kepada saksi di So Langali Desa Roi seluas 12 Are;
 - Bahwa penggugat menjual tanah miliknya setelah penggugat menikah;
 - Bahwa penggugat menjual tanah miliknya untuk keperluan bayar hutang tergugat;
 - bahwa saksi mengetahui tanah tersebut di jual untuk keperluan hutang tergugat karena penggugat yang bercerita;
3. Saksi MASRUFA menerangkan di atas sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - bahwa penggugat dan tergugat suami istri tetapi sudah bercerai;
 - bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan penggugat yang telah menjual tanah Saksi yang berlokasi di So Langali seluas 10 Are pada orang bernama RAMLAH;
 - Bahwa penggugat menjual tanah milik saksi setelah penggugat menikah;
 - Bahwa penggugat menjual tanah milik saksi pada RAMLA untuk keperluan bayar hutang tergugat;
 - bahwa saksi mengetahui tanah tersebut di jual untuk keperluan hutang tergugat karena penggugat yang bercerita;
 - Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat datang untuk meminta tanah saksi untuk di jual kepada RAMLA untuk keperluan pembayaran hutang tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat menjual tanah saksi dihadapan tergugat;
4. Saksi YUSUF menerangkan di atas sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - bahwa penggugat dan tergugat suami istri tetapi sudah bercerai;
 - bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan penggugat yang telah menjual tanah warisan miliknya kepada saksi di So Wawo Rasa Desa Roi seluas 15 Are;

Hal.37 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat menjual tanah miliknya setelah penggugat menikah;
 - Bahwa penggugat menjual tanah miliknya untuk keperluan bayar hutang tergugat;
 - bahwa saksi mengetahui tanah tersebut di jual untuk keperluan hutang tergugat karena penggugat yang bercerita;
 - Bahwa saksi melihat tergugat juga hadir saat terjadinya jual beli;
5. Saksi RAMLAH menerangkan di atas sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - bahwa penggugat dan tergugat suami istri tetapi sudah bercerai;
 - bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan penggugat yang telah menjual tanah milik MASRUFA yang berlokasi di So Langali seluas 10 Are pada saksi;
 - Bahwa penggugat menjual tanah MASRUFA setelah penggugat menikah;
 - Bahwa penggugat menjual tanah milik MASRUFA pada saksi untuk keperluan bayar hutang tergugat;
 - Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat datang untuk meminta tanah MASRUFA untuk di jual kepada saksi untuk keperluan pembayaran hutang tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat menjual tanah saksi dihadapan tergugat;
4. Bahwa atas saksi-saksi yang di ajukan penggugat, tergugat tidak membantah dan tidak pula mengajukan bukti-bukti saksi-saksi dan bukti surat;
5. Bahwa dalil gugatan penggugat telah terurai secara jelas dan nyata berdasarkan fakta-fakta hukum yang tertuang dalam persidangan sehingga gugatan penggugat dapat di kabulkan;
6. Bahwa atas dalil penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa pada poin 5 huruf B yang di nyatakan tergugat telah di jual adalah tidak benar, dalil jual beli tersebut tidaklah benar dan dalil bantahan tergugat hanyalah rekayasa tergugat tanpa bisa di buktikan, baik dengan saksi dan bukti surat. Bahwa menurut ketentuan hukum acara yang berlaku bahwa baik penggugat maupun tergugat wajib membuktikan dalil gugatannya, begitu pula dengan tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian, maka berdasarkan fakta persidangan tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Hal.38 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, maka tergugat berhak untuk membayar ganti rugi atas terjualnya harta warisan/bawaan milik penggugat yang di pergunakan untuk membawar hutang tergugat, begitu juga dengan harta bersama yang terlebih dahulu telah terjual untuk keperluan hutang tergugat harus lah di kembalikan;
8. Bahwa apabila tergugat tidak mampu untuk membagi harta bersama yang telah terjual sebagaimana poin 9 gugatan penggugat, dan juga harta bawaan milik penggugat yang telah terjual untuk keperluan bayar hutang tergugat pada poin 10 huruf a, b, c, d, e dan f, di tambah harta bersama yang telah di bawa keluar oleh tergugat sebagaimana dalam uraian gugatan penggugat poin 6, maka beralasan menuurut hukum sebagaimana petitum gugatan penggugat yang meminta agar tanah gonogini pada posita poin 5 Huruf A menjadi milik penggugat dan harta gonogini pada poin 5 Huruf B menjadi hak milik tergugat untuk di kabulkan;
9. Bahwa mengingat tergugat dalam jawabannya mengakui gugatan penggugat dan tidak mengajukan sedikitpun bukti dalam gugatan Aquo, maka beralasan menuurt hukum gugatan penggugat di kabulkan;
10. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat penggugat, maka penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya tergugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak Jawaban tergugat untuk seluruhnya;
 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;
- Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa Tergugat hanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap sebagaimana jawaban dan dupliknya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan tidak ada hal lain yang akan diajukan dimuka sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal.39 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Yang Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama Bima berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Oktober 1988 dan telah bercerai pada tanggal 13 Juni 2017 sebagaimana bukti P.2 dan keterangan para saksi, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai bekas suami isteri, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator DR.H.Muhammad Faishol Hasanudin, SH,MH., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah Penggugat mengajukan gugatan agar harta yang diperoleh Penggugat dan

Hal.40 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama perkawinan dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan pengakuan murni atau menyetujui atas dalil gugatan Penggugat pada posita point 1,2,3,4 dan 5 A(5.1s/d 5.46), sedangkan 5 B.Tergugat mengakui bahwa tanah itu telah dijual kepada Turut Tergugat seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan poin 6 yang diakui hanya 6.1,6.2,6.4,6.7,6.10,6.12, dan poin 9 dengan demikian maka posita tersebut dinyatakan telah terbukti sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya Tergugat membantahnya, Maka dengan demikian, Penggugat dibebankan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan harta-harta yang diajukan sebagai rekonvensi terhadap dalil gugatan Pnggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 s.d P.4, serta 5 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

1. Penilaian bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal.41 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bima. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, karena alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi LN Payoff Report Printing dari Bank Sumbawa besar karena alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti P.4 tersebut harus dinyatakan bukan alat bukti yang berkaitan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo sehingga harus dikesampingkan;

2. Penilaian bukti-bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal.42 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke empat Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke empat Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, kedua, ketiga dan saksi ke empat dan kelima. Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Hal.43 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya
Tergugat tidak mengajukan bukti surat atau saksi, meskipun telah diberi
kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut
agar pengadilan menetapkan harta-harta sebagaimana dalam gugatan
Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, akan
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud
dengan harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama masa
perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa;

Menimbang bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka
harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sebagaimana
ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan
Harta Bersama belum dibagi, sedangkan Penggugat dan Tergugat beragama
Islam, maka pembagian Harta Bersama diantara Penggugat dan Tergugat
dilakukan secara hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 91 Kompilasi Hukum Islam bahwa
Harta Bersama dapat berupa benda Bergerak dan benda tidak bergerak, surat
surat berharga serta hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa Harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat
dalam perkara a quo adalah berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak,
oleh karena itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.1 yang
menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah permanen
beserta isinya berdiri di atas tanah pekarangan milik Penggugat yang terletak di
Jalan Risa Keli RT. 011 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan
batas-batas sebagai berikut :

- Utara : rumahnya H. Umar;
- Timur : rumahnya A. Majid;

Hal.44 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : rumahnya H. Ismail;
- Barat : rumahnya Syamsudin;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama tersebut (benda tetap) Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 4 jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui harta bersama tersebut akan tetapi Tergugat mendalilkan bahwa sekarang harta bersama tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA dengan surat hibah tanggal 20 Februari 2015 dan sudah menjadi hak milik RATIN PUTRI PRIYANA;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dimana pengakuan tersebut menurut majelis hakim adalah pengakuan yang berklausula atau *geclosuleerde bekenenis*, oleh karena itu berdasarkan asas *onsplitbaar aveu*, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 313 R.Bg maka, Penggugat dibebankan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah itu telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi yaitu **Yasin bin Ismail dan Yunus bin Usman**, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya adalah bahwa saksi tahu harta berupa 1 (satu) buah rumah permanen beserta isinya yang terletak di Jalan Risa Keli RT. 011 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat berupa surat Pernyataan Penyerahan Harta tanggal 20 Februari 2015 (T.8), majelis hakim

Hal.45 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan dalam pertimbangan bukti surat, dimana bukti surat berupa (T.8) tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil (Formil Bewijskracht) dan materil (Materiele Bewijskracht);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu **Muhtar bin Yusuf, Hj. Nurbaya binti H. Yasin, St. Hawa binti H.M. Saleh dan Muhtar bin H. Ibrahim**, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya adalah bahwa saksi tahu harta berupa 1 (satu) buah rumah permanen beserta isinya yang terletak di Jalan Risa Keli RT. 011 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat namun para saksi mendengar cerita bahwa harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui telah terjadi hibah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat kepada RATIN PUTRI PRIYANA (anak Penggugat dan Tergugat) tetapi hanya mendengar cerita orang lain atau testimonium de auditu, justru sebaliknya keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut menguatkan gugatan Penggugat, maka majelis berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 yaitu sertifikat hak milik atas nama Ratin Putri Priyana yang diterbitkan pada tahun 2003, dimana pada tahun tersebut Ratin Putri Priyana baru berumur 7 tahun, menurut majelis walaupun harta tersebut atas nama Ratin Putri Prayana (anak Penggugat dan Tergugat) yang masih dalam pengampuan Penggugat dan Tergugat karena dibawah umur, maka secara yuridis harta itu adalah harta Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa harta berupa 1 (satu) buah rumah permanen beserta isinya yang terletak di Jalan Risa Keli RT. 011 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima (posita 3.1) adalah **Harta Bersama Penggugat dan Tergugat**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.2 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal.46 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) petak tanah pekarangan beserta bangunan gudang di atasnya luas lebih kurang 97 M2 terletak di So Nisa Mboha Desa Risa dengan batas-batas :

- Utara : jalan raya;
- Timur : tanah Man./Yamin;
- Selatan : tanahnya Isra;
- Barat : tanahnya Abdurrahman/Yunus;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama tersebut (benda tetap) Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 5 (lima) jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui harta bersama tersebut akan tetapi Tergugat mendalilkan bahwa sekarang harta bersama tersebut telah dijual kepada orang yang bernama NURLAILA pada tanggal 20 Februari 2015 dengan harga Rp. 80.000.000., (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dimana pengakuan tersebut menurut majelis hakim adalah pengakuan yang berklausula atau *geclosuleerde bekenenis*, oleh karena itu berdasarkan asas *onsplitbaar aveu*, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 313 R.Bg maka, Penggugat dibebankan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah itu telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada NURLAILA;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi yaitu **Yasin bin Ismail, Yunus bin Usman, Taufik bin Umar dan Abukabar bin Ahmad**, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya adalah bahwa saksi tahu harta berupa 1 (satu) petak tanah pekarangan beserta bangunan gudang di atasnya luas lebih kurang 97 M2 terletak di So Nisa Mboha Desa Risa diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui harta tersebut telah dijual oleh

Hal.47 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat kepada NURLAILA kecuali saksi **Taufik bin Umar dan Abukabar bin Ahmad** yang mengetahuinya melalui surat pernyataan jual beli gudang (T.9);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat atau saksi;

Menimbang, bahwa terhadap jual beli dalam perkara a quo in casu Tergugat dengan Abdul Haris, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 92 KHI menyatakan bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa harta berupa Tanah sawah seluas 50 are yang berlokasi So Kalate di watasan Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah M. Saleh
- Timur ; dengan tanah Mahmud
- selatan : dengan tanah Samae
- Barat : dengan tanah Muh Ali

taksir Harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

adalah **Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.3 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) petak tanah pekarangan luas lebih kurang 90 M2 terletak di So Sarae Desa Risa dengan batas-batas :

- Utara : jalan pertanian;
- Timur : rumahnya Pak. Syamsudin;
- Selatan : rumahnya Hasan Uba La Ali;
- Barat : Parit besar;

Hal.48 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama tersebut (benda tetap) Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 6 (enam) jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui harta bersama tersebut akan tetapi Tergugat mendalilkan bahwa sekarang harta bersama tersebut telah dijual kepada ST. HAWA pada tanggal 20 Februari 2015 dengan harga Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dimana pengakuan tersebut menurut majelis hakim adalah pengakuan yang berklausula atau *geclosuleerde bekenenis*, oleh karena itu berdasarkan asas *onsplitbaar aveu*, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 313 R.Bg maka, Penggugat dibebankan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah itu telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada ST. HAWA;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi yaitu **Yasin bin Ismail, Yunus bin Usman, Taufik bin Umar dan Abukabar bin Ahmad**, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya adalah bahwa saksi tahu harta berupa 1 (satu) petak tanah pekarangan luas lebih kurang 90 M2 terletak di So Sarae Desa Risa diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui harta tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada ST. HAWA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat berupa surat Pernyataan Jual Beli Labur Tanah tanggal 20 Februari 2015 (T.7), majelis hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan bukti surat, dimana bukti surat berupa (T.7) tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil (Formil Bewijskracht) dan materil (Materiele Bewijskracht);

Hal.49 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu **Muhtar bin Yusuf, Hj. Nurbaya binti H. Yasin, St. Hawa binti H.M. Saleh dan Muhtar bin H. Ibrahim**, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya adalah bahwa para saksi tahu harta berupa 1 (satu) petak tanah pekarangan luas lebih kurang 90 M2 terletak di So Sarae Desa Risa diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat namun para saksi mendengar bahwa harta tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada ST. HAWA ketika belum bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jual beli dalam perkara a quo in casu Tergugat dengan ST. HAWA, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 92 KHI menyatakan bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui telah terjadi penjualan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat kepada ST. HAWA tetapi hanya mendengar cerita orang lain atau testimonium de auditu, justru sebaliknya keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut menguatkan gugatan Penggugat, maka majelis berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan harta tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada ST. HAWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa harta berupa 1 (satu) petak tanah pekarangan luas lebih kurang 90 M2 terletak di So Sarae Desa Risa (posita 3.3) adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal.50 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.4 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 3 (Tiga) petak tanah sawah di So Doro Taloko Desa Risa atas nama anak Penggugat dan Tergugat luas lebih kurang 6.700 M2 dengan batas-batas :

- Utara : tanahnya Dahlan;
- Timur : tanahnya Abu Halimah;
- Selatan : jalan tani;
- Barat : tanahnya H. Duru;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama tersebut (benda tetap) Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 7 (tujuh) jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui harta bersama tersebut akan tetapi Tergugat mendalilkan bahwa sekarang harta bersama tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA dengan surat hibah tanggal 20 Februari 2015 dan sudah menjadi hak milik RATIN PUTRI PRIYANA berdasarkan sertifikat hak milik nomor 233 tahun 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dimana pengakuan tersebut menurut majelis hakim adalah pengakuan yang berklausula atau *geclosuleerde bekenenis*, oleh karena itu berdasarkan asas *onsplitbaar aveu*, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 313 R.Bg maka, Penggugat dibebankan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah itu telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi yaitu **Yasin bin Ismail, Yunus bin Usman, Abubakar bin Ahmad dan Taufik bin Umar** dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya adalah bahwa saksi-

Hal.51 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tahu harta berupa 3 (Tiga) petak tanah sawah di So Doro Taloko Desa Risa atas nama anak Penggugat dan Tergugat luas lebih kurang 6.700 M2 diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat kecuali saksi **Abubakar bin Ahmad dan Taufik bin Umar yang mengetahui** melalui surat pernyataan penyerahan harta (T.8);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat berupa surat Pernyataan Penyerahan Harta tanggal 20 Februari 2015 (T.1 dan T.8), majelis hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan bukti surat, dimana bukti surat berupa (T.1 dan T.8) tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil (Formil Bewijskracht) dan materil (Materiele Bewijskracht) dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu **Muhtar bin Yusuf, Hj. Nurbaya binti H. Yasin, St. Hawa binti H.M. Saleh dan Muhtar bin H. Ibrahim**, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya adalah bahwa saksi tahu harta berupa 3 (Tiga) petak tanah sawah di So Doro Taloko Desa Risa atas nama anak Penggugat dan Tergugat luas lebih kurang 6.700 M2 diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat namun para saksi mendengar cerita bahwa harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui telah terjadi hibah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat kepada RATIN PUTRI PRIYANA (anak Penggugat dan Tergugat) tetapi hanya mendengar cerita orang lain atau testimonium de auditu, justru sebaliknya keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut menguatkan gugatan Penggugat, maka majelis berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 yaitu sertifikat hak milik atas nama Ratin Putri Priyana yang diterbitkan pada tahun 2010, dimana pada tahun

Hal.52 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Ratin Putri Priyana baru berumur 14 tahun, menurut majelis walaupun harta tersebut atas nama Ratin Putri Prayana (anak Penggugat dan Tergugat) yang masih dalam pengampunan Penggugat dan Tergugat karena dibawah umur, maka secara yuridis harta itu adalah harta Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa harta berupa 3 (Tiga) petak tanah sawah di So Doro Taloko Desa Risa atas nama anak Penggugat dan Tergugat luas lebih kurang 6.700 M2 (posita 3.1) adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.5 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memegang 1 (satu) petak tanah pegang gadai milik H. Abubakar Muhamad (almarhum) terletak di So Abu Halimah dengan batas-batas :

- Utara : tanah H. Anwar ;
- Timur : sungai;
- Selatan : jalan tani;
- Barat : jalan tani;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 8 jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui tanah pegang gadai tersebut telah ditebus oleh Sri Hastuti dan uang dari hasil tebusan tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat untuk keperluan biaya kuliah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak membantah bahwa uang tersebut telah habis terpakai untuk biaya kuliah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat pada posita 3.5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.6 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal.53 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang 1 (satu) petak tanah pegang gadai milik Suhartin H. Sirajudin terletak di So Raba Ni'u dengan batas-batas :

- Utara : tanahnya Hamisa/ H. Gani;
- Timur : penggilingan pai H. Anwar;
- Selatan : tanahnya Taufik H. Umar;
- Barat : H. Gani;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 9 jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui tanah pegang gadai tersebut telah ditebus oleh Nurhayati bukan Suharti dan uang dari hasil tebusan tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat untuk keperluan biaya kuliah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak membantah bahwa uang tersebut telah habis terpakai untuk biaya kuliah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat pada posita 3.6 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.7 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki sapi enam ekor yang dipelihara oleh Isran Yakub;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 10 jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tidak pernah ada 6 (enam) ekor sapi selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 R,Bg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal.54 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian pula ketika majelis hakim melaksanakan pemeriksaan setempat (decente) obyek sengketa tersebut tidak ditemukan, maka gugatan Penggugat pada posita 3.7 dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.8 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki Emas lebih kurang 200 gram;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 11 jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tidak pernah Penggugat membelikan emas selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 R.Bg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian pula ketika majelis hakim melaksanakan pemeriksaan setempat (decente) obyek sengketa tersebut tidak ditemukan, maka gugatan Penggugat pada posita 3.8 dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.9 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki uang modal usaha dagang bawang merah yang dipegang oleh Tergugat sebesar Rp. 700.000.000., (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 12 jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tidak pernah Tergugat memegang uang modal usaha dagang bawang merah sebesar Rp. 700.000.000., (tujuh ratus juta rupiah);

Hal.55 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 R.Bg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian pula ketika majelis hakim melaksanakan pemeriksaan setempat (decente) obyek sengketa tersebut tidak ditemukan, maka gugatan Penggugat pada posita 3.9 dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.10 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) buah mobil Pick Up Ampivi No. Plat N 9186 GD;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama tersebut (benda bergerak) Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 13 (tiga belas) jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui harta bersama tersebut akan tetapi Tergugat mendalilkan bahwa sekarang harta bersama tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA dengan surat hibah tanggal 20 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dimana pengakuan tersebut menurut majelis hakim adalah pengakuan yang berklausula atau *geclosuleerde bekenenis*, oleh karena itu berdasarkan asas *onsplitbaar aveu*, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 313 R.Bg maka, Penggugat dibebankan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah itu telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi yaitu **Yasin bin Ismail, Yunus bin Usman, Abubakar bin Ahmad dan Taufik bin Umar** dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya adalah

Hal.56 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi-saksi tahu harta berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Ampivi No. Plat N 9186 GD diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat kecuali saksi **Abubakar bin Ahmad dan Taufik bin Umar yang mengetahui** melalui surat pernyataan penyerahan harta (T.8);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat berupa surat Pernyataan Penyerahan Harta tanggal 20 Februari 2015 (T.8), majelis hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan bukti surat, dimana bukti surat berupa (T.8) tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil (Formil Bewijskracht) dan materil (Materiele Bewijskracht);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu **Muhtar bin Yusuf, Hj. Nurbaya binti H. Yasin, St. Hawa binti H.M. Saleh dan Muhtar bin H. Ibrahim**, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya adalah bahwa saksi tahu harta berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Ampivi No. Plat N 9186 GD diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat namun para saksi mendengar cerita bahwa harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui telah terjadi hibah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat kepada RATIN PUTRI PRIYANA (anak Penggugat dan Tergugat) tetapi hanya mendengar cerita orang lain atau testimonium de auditu, justru sebaliknya keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut menguatkan gugatan Penggugat, maka majelis berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa harta berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Ampivi No. Plat N 9186 GD (posita 3.10) adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal.57 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.11 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) unit mobil Nisan March No. Plat : DR 8331;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama tersebut (benda bergerak) Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 14 (tiga belas) jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui harta bersama tersebut akan tetapi Tergugat mendalilkan bahwa sekarang harta bersama tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA dengan surat hibah tanggal 20 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dimana pengakuan tersebut menurut majelis hakim adalah pengakuan yang berklausula atau *geclosuleerde bekenenis*, oleh karena itu berdasarkan asas *onsplitbaar aveu*, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 313 R.Bg maka, Penggugat dibebankan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta-harta yang dibantah itu telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi yaitu **Yasin bin Ismail, Yunus bin Usman, Abubakar bin Ahmad dan Taufik bin Umar** dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya adalah bahwa saksi-saksi tahu harta berupa 1 (satu) unit mobil Nisan March No. Plat : DR 8331 diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat kecuali saksi **Abubakar bin Ahmad dan Taufik bin Umar yang mengetahui** melalui surat pernyataan penyerahan harta (T.8);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Hal.58 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat berupa surat Pernyataan Penyerahan Harta tanggal 20 Februari 2015 (T.8), majelis hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan bukti surat, dimana bukti surat berupa (T.8) tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil (Formil Bewijskracht) dan materil (Materiele Bewijskracht);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu **Muhtar bin Yusuf, Hj. Nurbaya binti H. Yasin, St. Hawa binti H.M. Saleh dan Muhtar bin H. Ibrahim**, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya adalah bahwa saksi tahu harta berupa 1 (satu) unit mobil Nisan March No. Plat : DR 8331 diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat namun para saksi mendengar cerita bahwa harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui telah terjadi hibah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat kepada RATIN PUTRI PRIYANA (anak Penggugat dan Tergugat) tetapi hanya mendengar cerita orang lain atau testimonium de auditu, justru sebaliknya keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut menguatkan gugatan Penggugat, maka majelis berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan harta tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa harta berupa 1 (satu) unit mobil Nisan March No. Plat : DR 8331 adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.14 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Smas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 17 jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa motor tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada orang yang bernama Johan;

Hal.59 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 R,Bg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian pula ketika majelis hakim melaksanakan pemeriksaan setempat (decente) obyek sengketa tersebut tidak ditemukan, maka gugatan Penggugat pada posita 3.14 dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.15 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki padi/ gabah lebih kurang 130 karung;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 18 jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menanam padi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 R,Bg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian pula ketika majelis hakim melaksanakan pemeriksaan setempat (decente) obyek sengketa tersebut tidak ditemukan, maka gugatan Penggugat pada posita 3.15 dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 3.16 yang menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki satu buah Izin Usaha Pupuk dan Obat-obatan pertanian atas nama anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana yang tercantum dalam poin 19 jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2016;

Hal.60 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui ada usaha tersebut akan tetapi izin usaha tersebut atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak menjelaskan secara rinci waktu dan jumlah modal pembuatan izin tersebut, maka menurut majelis hakim gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau obscur libel sehingga gugatan tersebut mengandung cacat formil, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di muka sidang dan juga pemeriksaan setempat (descente), maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

A. 1. Tanah dan bangunan Rumah Batu Permanen Beserta Isinya yang terletak di Jln. Gatot Subroto RT.004/RW.002 Kelurahan Monggondao Kec Mpunda Kota Bima dengan Sertifikat Hak Milik No. 1109 Tahun 2006 An. Ir. Ismail batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Rumah Nasrullah
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Kosong Milik Amaru
- Timur : berbatasan dengan Gang
- Barat : berbatasan dengan Haja Hasnah;

Beserta isinya yaitu :

- | | | |
|----|--|-------------------------|
| 2. | 1 pasang kursi tamu warna merah dan meja | Seharga Rp. 3.000.000,- |
| 3. | 1 pasang kursi tamu ukir jepara dan meja | Seharga Rp. 3.000.000,- |
| 4. | 1 pasang kursi tamu warna coklat | Seharga Rp. 500.000,- |
| 5. | 1 pasang meja makan di taksir harga | Seharga Rp. 500.000,- |
| 6. | 1 buah kulkas | Seharga Rp. 1.000.000,- |
| 7. | 1 buah mesin cuci. | Seharga Rp. 1.500.000,- |
| 8. | 1 kompor gas. | Seharga Rp. 300.000,- |
| 9. | 1 buah tabung gas. | Seharga Rp. 1.000.000,- |

Hal.61 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	1 lemari piring dari jati; .	Seharga Rp. 1.000.000,-
11	1 buah lemari piring ukir jepara; .	Seharga Rp. 3.000.000,-
12	2 set cankir dan piring kecil .	Seharga Rp. 450.000,-
13	1 buah lemari pakaian dari jati; .	Seharga Rp. 1.500.000,-
14	4 buah lemari pakain dari olimpik .	Seharga Rp. 2.000.000,-
15	1 set tempat tidur dari jati .	Seharga Rp. 3.000.000,-
16	1 set tempat tidur dari olimpik .	Seharga Rp. 1.500.000,-
17	1 set tempat tidur dari besi aluminium .	Seharga Rp. 2.000.000,-
18	1 buah bofet dari jati .	Seharga Rp. 1.500.000,-
19	1 buah meja dari olimpik .	Seharga Rp. 500.000,-
20	1 buah kursi roda dari olimpik .	Seharga Rp. 200.000,-
21	1 buah Ace .	Seharga Rp. 1.500.000,-
22	1 buah alat pel .	Seharga Rp. 500.000,-
23	1 set mesin air minum .	Seharga Rp. 4.000.000,-
24	2 buah rak piring aluminium .	Seharga Rp. 300.000,-
25	1 buah panci besar .	Seharga Rp. 150.000,-

Hal.62 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	1 buah reskuker	Seharga Rp. 200.000,-
.	.	.
27	1 buah mesin air	Seharga Rp. 400.000,-
.	.	.
28	1 buah tangga lipat	Seharga Rp. 1.000.000,-
.	.	.
29	piring lejo besar setengah losin	Seharga Rp. 600.000,-
.	.	.
30	2 losin piring bundar besar	Seharga Rp. 300.000,-
.	.	.
31	1 buah panggang ikan dari elektronik	Seharga Rp. 1.000.000,-
.	.	.
32	1 buah wajan dari singa pura	Seharga Rp. 1.500.000,-
.	.	.
33	1 buah kipas angin	Seharga Rp. 200.000,-
.	.	.
34	4 lembar karpet	Seharga Rp. 2.000.000,-
.	.	.
35	2 lembar karpet bulu Rp.	Seharga Rp. 5.000.000,-
.	.	.
36	1 buah TV 45 inci dan 1 set salon	Seharga Rp. 10.000.000,-
.	.	.
37	3 buah tare riti	Seharga Rp. 3.000.000,-
.	.	.
38	1 buah alat terapi	Seharga Rp. 5.000.000,-
.	.	.
39	1 buah alat penyedot debu	Seharga Rp. 2.000.000,-
.	.	.
40	2 buah guci	Seharga Rp. 2.000.000,-
.	.	.
41	1 buah lemari pakean 3 pintu	Seharga Rp. 2.000.000,-
.	.	.

Hal.63 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	5 lembar selimut	Seharga Rp. 2.500.000,-
43	1 buah tas perta warna perak	Seharga Rp. 1.500.000,-
44	3 lembar sarum songket bima	Seharga Rp. 1.500.000,-
45	3 buah sarung nggoli	Seharga Rp. 450.000,-
46	1 buah meja olimpik	Seharga Rp. 1.500.000,-
Total harga barang poin 2 s/d poin 46		Rp. 75.550.000,-

Bahwa harta-harta sebagaimana tersebut atas kini sebagian besar dikuasai oleh Tergugat dan hingga sekarang belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan petitum Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, oleh karena itu majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa ikatan perkawinan berlangsung ditetapkan sebagai harta bersama patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, menyebutkan “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” dan di persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 (tiga) sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan

Hal.64 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) agar Tergugat menyerahkan bagian Penggugat yang menjadi hak Penggugat, sedangkan menurut fakta hukum Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut, maka majelis hakim akan menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya masing-masing. Apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 32 yang artinya sebagai berikut :

“ Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-wanita apa yang mereka usahakan “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti sebagian, oleh karena itu harus dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak serta tidak menerima sebagian yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syar'i /Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :

Hal.65 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1. Tanah dan bangunan Rumah Batu Permanen Beserta Isinya yang terletak di Jln. Gatot Subroto RT.004/RW.002 Kelurahan Monggondao Kec Mpunda Kota Bima dengan Sertifikat Hak Milik No. 1109 Tahun 2006 An. Ir. Ismail batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Rumah Nasrullah
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Kosong Milik Amaru
- Timur : berbatasan dengan Gang
- Barat : berbatasan dengan Haja Hasnah;

- | | | |
|----|--|-------------------------|
| 2. | 1 pasang kursi tamu warna merah dan meja | Seharga Rp. 3.000.000,- |
| 3. | 1 pasang kursi tamu ukir jepara dan meja | Seharga Rp. 3.000.000,- |
| 4. | 1 pasang kursi tamu warna coklat | Seharga Rp. 500.000,- |
| 5. | 1 pasang meja makan di taksir harga | Seharga Rp. 500.000,- |
| 6. | 1 buah kulkas | Seharga Rp. 1.000.000,- |
| 7. | 1 buah mesin cuci. | Seharga Rp. 1.500.000,- |
| 8. | 1 kompor gas. | Seharga Rp. 300.000,- |
| 9. | 1 buah tabung gas. | Seharga Rp. 1.000.000,- |
| 10 | 1 lemari piring dari jati; | Seharga Rp. 1.000.000,- |
| 11 | 1 buah lemari piring ukir jepara; | Seharga Rp. 3.000.000,- |
| 12 | 2 set cankir dan piring kecil | Seharga Rp. 450.000,- |
| 13 | 1 buah lemari pakaian dari jati; | Seharga Rp. 1.500.000,- |
| 14 | 4 buah lemari pakain dari olimpik | Seharga Rp. 2.000.000,- |
| 15 | 1 set tempat tidur dari jati | Seharga Rp. 3.000.000,- |
| 16 | 1 set tempat tidur dari olimpik | Seharga Rp. |

Hal.66 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.		1.500.000,-
17	1 set tempat tidur dari besi aluminium	Seharga Rp. 2.000.000,-
.		
18	1 buah bofet dari jati	Seharga Rp. 1.500.000,-
.		
19	1 buah meja dari olimpik	Seharga Rp. 500.000,-
.		
20	1 buah kursi roda dari olimpik	Seharga Rp. 200.000,-
.		
21	1 buah Ace	Seharga Rp. 1.500.000,-
.		
22	1 buah alat pel	Seharga Rp. 500.000,-
.		
23	1 set mesin air minum	Seharga Rp. 4.000.000,-
.		
24	2 buah rak piring aluminium	Seharga Rp. 300.000,-
.		
25	1 buah panci besar	Seharga Rp. 150.000,-
.		
26	1 buah reskuker	Seharga Rp. 200.000,-
.		
27	1 buah mesin air	Seharga Rp. 400.000,-
.		
28	1 buah tangga lipat	Seharga Rp. 1.000.000,-
.		
29	piring lejo besar setengah losin	Seharga Rp. 600.000,-
.		
30	2 losin piring bundar besar	Seharga Rp. 300.000,-
.		
31	1 buah panggang ikan dari elektronik	Seharga Rp. 1.000.000,-
.		
32	1 buah wajan dari singa pura	Seharga Rp. 1.500.000,-
.		

Hal.67 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	1 buah kipas angin	Seharga Rp. 200.000,-
34	4 lembar karpet	Seharga Rp. 2.000.000,-
35	2 lembar karpet bulu Rp.	Seharga Rp. 5.000.000,-
36	1 buah TV 45 inci dan 1 set salon	Seharga Rp. 10.000.000,-
37	3 buah tare riti	Seharga Rp. 3.000.000,-
38	1 buah alat terapi	Seharga Rp. 5.000.000,-
39	1 buah alat penyedot debu	Seharga Rp. 2.000.000,-
40	2 buah guci	Seharga Rp. 2.000.000,-
41	1 buah lemari pakean 3 pintu	Seharga Rp. 2.000.000,-
42	5 lembar selimut	Seharga Rp. 2.500.000,-
43	1 buah tas perta warna perak	Seharga Rp. 1.500.000,-
44	3 lembar sarung songket bima	Seharga Rp. 1.500.000,-
45	3 buah sarung nggoli	Seharga Rp. 450.000,-
46	1 buah meja olimpiik	Seharga Rp. 1.500.000,-
Total harga barang poin 2 s/d poin 46		<u>Rp. 75.550.000,-</u>

- a. Tanah sawah seluas ± 50 are yang berlokasi So Kalate di watasan Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : dengan tanah M. Saleh

Hal.68 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan tanah Mahmud
- selatan : dengan tanah Samae
- Barat : dengan tanah Muh Ali

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) di atas adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada angka 2 (dua) tersebut di atas sesuai dengan angka 3 (tiga) dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.591.000.,(Satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 09 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Mulyadi, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Ruslan, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Mulyadi, S.Ag

Hal.69 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.,

M. Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I,

Panitera Pengganti,

Ruslan, SH

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 210.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Hal.70 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.71 dari 74 hal. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)